

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial semenjak mereka berada di muka bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah, manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan maka Allah menunjukkan kepada manusia jalan *bermu'amalat*. Mu'amalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Dalam hal *mu'amalah* sendiri, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan *mu'amalah* harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam. Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 16

beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual, sosial, jasmani dan rohani, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan perekonomian dikemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).<sup>3</sup>

Salah satu kegiatan *muāmalah* adalah sewa menyewa, ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga kini. Kita tidak dapat membayangkan betapa kesulitan akan timbul dalam kehidupan sehari-hari, seandainya sewa-menyewa ini tidak dibenarkan oleh hukum.<sup>4</sup>

Dalam Bahasa Arab sewa-menyewa diistilahkan dengan “*al-Ijārah*”, yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk yang mengambil manfaat suatu benda, tanpa mengurangi benda tersebut, dengan perkataan lain dengan terjadinya

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet.17, (Jakarta: At-Tahiriyah, 1954), 268

<sup>3</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), 1

<sup>4</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992)

sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.<sup>5</sup>

*Ijārah* berasal dari kata *ajru* yang berarti pengganti. Dalam syariat Islam *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.<sup>6</sup> Menurut ulama Hanafiyah, sewa-menyewa adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, sewa-menyewa adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, sewa-menyewa adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan<sup>7</sup>. Kebolehan transaksi sewa-menyewa didasarkan pada firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمْ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
وَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ  
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة ٢٣٣)

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 52

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 203

<sup>7</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muāmalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 182

*Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan .” (Q.S al-Baqarah : 233)<sup>8</sup>*

Dalam istilah Hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu saat sewa-menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa. Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.<sup>9</sup>

Bentuk transaksi sewa-menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang dimilikinya

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet.I, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), 29

<sup>9</sup>Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144

manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian. Selain sebagai kegiatan *muāmalah*, sewa-menyewa juga mempunyai fungsi tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sifatnya. Namun demikian, tidak semua harta benda boleh di akadkan sewa menyewa, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Barang yang dijadikan sebagai obyek sewa dapat dimanfaatkan.
2. Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga (ada serah terima).
3. Obyek sewa-menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati.
4. Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.<sup>10</sup>

Dalam praktek sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali seperti penyewaan hewan sapi. Di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik penyewaan sapi pejantan sering dilakukan, dalam penyewaan ini bukan untuk membajak sawah dengan menggunakan tenaga sapi melainkan untuk dikawinkan dengan sapi betina.

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 118

Dalam pelaksanaan sewa kawin sapi, pihak penyewa membawa sapi betinanya kepada pihak yang disewa dan uang sewa dibayarkan setelah proses perkawinan selesai dengan harga sewa yang telah disepakati di awal.

Di dalam al-Qur'an tidak terdapat larangan maupun kebolehan untuk melakukan sewa sapi untuk proses perkawinan, tetapi ada sebuah hadits yang melarang penyewaan sapi untuk proses perkawinan.

Sabda Rasulullah Saw dari Ibn 'Umar

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرِّهَذَا أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَكْمُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:  
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Terjemahan: “Diriwayatkan dari Musaddad ibn Musarhad, mengabarkan kepada kita Isma'il ibn Khakam ibn Nafi'dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasulullah Saw melarang penyewaan sperma hewan pejantan”<sup>11</sup>

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaan sapi pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah sperma dari sapi pejantan itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktek sewa-menyewa dalam berbagai hal dalam rangka pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka.

---

<sup>11</sup>Imam Abu Dawud, *Syarah Sunan Abi Dawud*, Juz 9, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiah), 213

Sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Watuagung Mengare Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tersebut adalah sewa kawin sapi. Praktek sewa kawin sapi tersebut dengan cara: Seseorang menyewa sapi pejantan yang gagah dan sudah siap untuk dikawinkan dengan sapi betina miliknya, supaya sapi betina yang dimiliki penyewa bisa cepat hamil dan mempunyai keturunan yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam pandangan Bapak Abdul Khamid dan para peternak sapi, Sewa kawin sapi ini sudah menjadi kebiasaan bagi para peternak sapi di Desa Watuagung Mengare, jenis sapi yang biasa dikawinkan silangkan seperti: Sapi Jawa dengan Sapi Brama, bahkan ada yang mengawinkan Sapi Jawa dengan Sapi Persia. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai peternak sapi, mereka menempuh jalan ini supaya sapi-sapinya menjadi banyak dan bisa dijual dengan harga yang bersaing sesuai dengan sapi yang mereka miliki, ini juga untuk kehidupan mereka sehari-hari dan juga demi memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>12</sup>

Dalam praktek sewa-menyewa pasti tidak akan terlepas dengan keuntungan dan kerugian baik dari penyewa atau yang menyewakan, berkaitan dengan masalah ini maka masuk dalam ruang lingkup *maṣlahah*, Secara timologi, *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung

---

<sup>12</sup> Abdul Khamid, *Wawancara*, 30 November 2013.

manfaat.<sup>13</sup> Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama *uṣul fiqh*, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.” Tujuan *syara’* yang harus dipelihara tersebut, menurut al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara’* di atas, maka dinamakan *maṣlahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara’* tersebut, juga dinamakan *maṣlahah*.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis mencoba menganalisis bagaimana *maṣlahah mursalah* praktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik melalui suatu penelitian dengan judul: Analisis “*maṣlahah mursalah*” terhadap Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Sewa Kawin Sapi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik).

---

<sup>13</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 184.



## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang akan dikaji dan ditelaah adalah :

1. Praktek akad sewa-menyewa di Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik.
2. *Maşlahah Mursalah* terhadap praktek akad sewa-menyewa di Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik.
3. Keberhasilan dari Praktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare 70%, sedangkan kegagalan dari praktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung mengare 30%.
4. Manfaat dari praktek sewa kawin sapi ini adalah masyarakat desa mengare dapat lebih mudah mengembangbiakan sapi mereka.

Masalah sewa-menyewa tentu dirasa banyak seginnya apalagi terkait dengan *maşlahah mursalah* terhadap Sewa kawin sapi, Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga tercapailah tujuan dari penelitian skripsi. Maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan. Penulis hanya mengkaji tentang:

1. Praktek sewa-menyewa kawin sapi yang dilakukan masyarakat Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik.
2. Tinjauan *maşlahah mursalah* terhadap praktek sewa kawin sapi yang dilakukan di Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian kasus ini. Adapun pokok masalah ini adalah:

1. Bagaimana praktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap praktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>14</sup> Dari beberapa kajian atau penelitian tersebut adalah:

---

<sup>14</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi, Cet V, Maret 2013), 9

Ahmad Syarif dengan judul *Jual Beli Tripang dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)*.<sup>15</sup>

Jual beli tripang disini merupakan jual beli yang sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, sebagaimana yang sudah diatur dalam Islam, namun disini yang menjadi masalah yaitu perbuatan kualitas tripang akibat dari pengolahan yang dilakukan sebelum terjadinya transaksi. Dan perubahan ini bisa diketahui dalam jangka waktu 5-7 hari keatas dan ini menimbulkan kerugian didalam kalangan pembeli tripang.

Abd. Muksid dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Jual Beli Mangga Yang Masih Berupa Bunga di Desa Campor Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep*,<sup>16</sup> hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilakukan oleh para petani pemilik pohon mangga dengan para penebas, jual beli ini dilakukan pada saat mangga berupa bunga, bisa disebut dengan istilah tebas namun pada jual beli ini buah yang ditebas belum terbentuk sehingga masih membutuhkan penafsiran terhadap bunga dan *pocet*. Ditinjau dari sisi *masalah mursalah* maka jual beli ini boleh dan sah karena telah melewati tahapan

---

<sup>15</sup> Ahmad Syarif, *Praktik Jual Beli Tripang dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumnep)*, (Fakultas Syariah Jurusan Muāmalah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012).

<sup>16</sup> Abd. Muksid, "*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Mangga Yang Masih Berupa Bunga Di Desa Campor Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep*", (Fakultas Syariah Jurusan Muāmalah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012).

penafsiran yang didukung pula dengan keadaan masyarakat yang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya.

Ahmad Sainuri karya ilmiyahnya yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sewan Lahan Pertanian Di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*,<sup>17</sup>, dalam skripsi itu adalah tentang sewa namun yang menjadi titik berat adalah pada Analisis Hukum Islam Sewa Lahan.

Menurut pandangan penulis setelah menelusuri semua skripsi yang ada di perpustakaan umum IAIN SA Surabaya, sampai sekarang belum ada satupun yang membahas secara spesifik dan mendalam tentang Analisis “*Maṣlahah Mursalah*” Terhadap Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Sewa Kawin Sapi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik)”. Jadi dapat dipastikan belum ada satupun yang membahas tentang judul ini.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktek Sewa Kawin Sapi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab Gresik.
2. Untuk mengetahui Analisis *Maṣlahah Mursalah* Tentang Praktek Sewa Kawin Sapi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik.

---

<sup>17</sup> Ahmad Sainuri, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sewan Lahan Pertanian Di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*”, (Fakultas Syariah Jurusan Muāmalah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011)

## F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah :

### 1. Dari Segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu *syari'ah* khususnya jurusan *muāmalah* untuk menjadi tambahan wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan *maṣlahah mursalah* peraktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik.

### 2. Dari Segi Praktis

Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, untuk masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik.

## G. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan definisi judul pada skripsi ini Berapa istilah kunci yang ada dalam judul skripsi ini, untuk memperjelas dan memperoleh gambaran kongkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini yaitu:

1. *Maṣlahah* : Suatu hal yang mengandung manfaat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat hukum Islam* al-Ghazali: *Maṣlahah-Mursalah* dan relevansinya dengan pembaharuan *Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 184

2. *Mursalah* : terlepas atau bebas<sup>19</sup>
3. Sewa : adalah Upah, sewa, jasa, atau imbalan.<sup>20</sup>
4. Kawin : adalah proses bertemunya dua alat kelamin (istilah hewan) dan penggabungan sifat-sifat genetik untuk mewariskan ciri-ciri suatu spesies agar tetap lestari.<sup>21</sup>
5. Sapi : adalah jenis hewan yang dikenal secara luas, baik sebagai penghasil daging dan susu, Sebagai hewan pekerja, dan bahkan sebagai hewan suci bagi agama tertentu.<sup>22</sup>

## H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu yang menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung dilapangan guna

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 354

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagi Transaksi dalam Islam (fiqh Muāmalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003), 277

<sup>21</sup> [Id.wikipedia.org/wiki/Kawin](https://id.wikipedia.org/wiki/Kawin)

<sup>22</sup> [https:// www.facebook.com/permalink.php?id](https://www.facebook.com/permalink.php?id)

mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian lapangan di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab Gresik<sup>23</sup>. Jadi, Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu permasalahan yang diteliti di lapangan sampai menyusun laporan. Tahap-tahap dalam metode penelitian ini adalah:

a. Data yang di kumpulkan

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang praktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik.
- 2) Data dasar-dasar para pihak yang melakukan sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik.
- 3) Data tentang pandangan ulama' *fiqih* terhadap *maṣlaḥah mursalah* sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik..

2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam yaitu :

---

<sup>23</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Jilid II, (Yogyakarta: Offset, 2000), 66

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang berada di Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik.<sup>24</sup>
- 1) Abdul Khamid (penyewa sapi)
  - 2) Akhmad Nasir (penyewa sapi)
  - 3) Taham (penyewa sapi)
  - 4) Mukromin (penyewa sapi)
  - 5) M. Abdullah as Shodiq (penyewa sapi)
  - 6) Asikan (penyewa sapi)
  - 7) Jumali (menyewakan sapi)
  - 8) Thohir Bakri (menyewakan sapi)
  - 9) Shokhib Makhrus (menyewakan sapi)
  - 10) Muhammad Nasir (makelar kawin sapi)
- b. Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.<sup>25</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian *usul fiqh* dan medis, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data skunder. Adapun sumber data skunder yang dimaksud terdiri dari:

---

<sup>24</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas-Methodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236

<sup>25</sup> *Ibid.*, 250



- 1) Fiqh Sunnah karangan Sayid Sabiq.<sup>26</sup>
- 2) Fiqh Muāmalah kontekstual karangan Ghufron A. Mas'adi.<sup>27</sup>
- 3) Fiqh Muāmalah karangan Rachmat Syafei.<sup>28</sup>
- 4) Ushul Fiqh karangan Abd. Rahman Dahlan.<sup>29</sup>
- 5) Ushul Fiqh karangan Amir Syarifuddin.<sup>30</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrument:

#### a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung dan pencatatan terhadap fenomena itu di khususkan pada masalah praktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab Gresik.

---

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jilid III, Kairo: Daar al-Fath, 1990)

<sup>27</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muāmalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

<sup>28</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muāmalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006)

<sup>29</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011)

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

b. Interview

Interview, yang juga disebut dengan wawancara, adalah Suatu metode yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.<sup>32</sup> Dalam melaksanakannya, penulis mengadakan interview berencana, tak berencana (wawancara tak berstruktur) kepada pihak yang dipandang berkompeten untuk diwawancarai adalah masyarakat setempat, pihak penyewa maupun yang menyewakan di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik. Orang yang diwawancarai baik penyewa maupun yang menyewakan tersebut berjumlah 10 orang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya<sup>33</sup>. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai *masalah* *mursalah* tentang sewa kawin sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik.

---

<sup>32</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT.Gramedia, 1983) 8

<sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*,( Jakarta: Rineka Cipta, 1998) 206

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengelola dan menafsirkan dan menjadikan suatu kesimpulan.<sup>34</sup> Dalam hal ini penyusun menggunakan jenis penelitian empiris (lapangan), penyusun mencari data kelapangan untuk mengetahui praktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Teknik Deskriptif Analisis

Teknik Deskriptif Analisis adalah gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti. Yaitu mengenai gambaran yang ada di lapangan tentang praktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik.

##### b. Pola Pikir Induktif

Pola pikir induktif adalah penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang khusus, menemukan yang umum dari yang khusus. Menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan praktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik,

---

<sup>34</sup> Sugiyo, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfa Beta,2008), 134.

dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan *maṣlahah mursalah*.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub bab-sub bab, seperti diperinci dalam uraian berikut:

- Bab I** : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- Bab II** : Merupakan ketentuan umum *maṣlahah mursalah* dan Sewa-menyewa yang meliputi pengertiannya, dasar hukumnya tentang semua hal-hal yang berkaitan dengan *maṣlahah mursalah* dan sewa-menyewa.
- Bab III** : Pelaksanaan sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik. Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Mengare, praktek pelaksanaan sewa-menyewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik. yang meliputi : Faktor-faktor dan pelaksanaan sewa kawin sapi.

- Bab IV** : Merupakan analisis data dari hasil penelitian yaitu: *maṣlahah mursalah* terhadap praktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare Kec.Bungah Kab. Gresik.
- Bab V** : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.